



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/2933/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitas Rancangan Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur tentang
Gerakan Menanam Satu Pohon
Satu Siswa pada Satuan Pendidikan
Menengah

Jakarta, 16 Mei 2025
Yth. Gubernur Kalimantan Timur
di -
Samarinda

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 500.3.10.1/857/HK.1/2025 Tanggal 19 April 2025 Hal Penyampaian Peraturan Gubernur Kalimantan Timur untuk di Fasilitas, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa pada Satuan Pendidikan Menengah, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Akmal Malik

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.



RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG

GERAKAN MENANAM SATU POHON SATU SISWA PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2025 TENTANG</p> <p style="text-align: center;">GERAKAN MENANAM SATU POHON SATU SISWA PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG</p> <p style="text-align: center;">GERAKAN MENANAM SATU POHON SATU SISWA PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,</p>	<p>Judul dalam ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.</p>
2	<p>Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemulihan fungsi lahan dan pelestarian lingkungan hidup sebagai penyangga kehidupan serta meningkatkan peran dan menanamkan rasa cinta lingkungan hidup kepada siswa, maka perlu mendorong seluruh siswa jenjang pendidikan menengah di Provinsi Kalimantan Timur</p>	<p>Menimbang: Tetap</p>	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
3	<p>untuk melakukan penanaman pohon;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa pada Satuan Pendidikan Menengah;</p>	<p>Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir</p>	<p>Dasar Hukum Mengingat ditambahkan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya agar dilakukan penyesuaian penomoran angka.</p>

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);</p> <p>7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.</p> <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 2);</p>	<p>82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);</p> <p>7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/201</p>	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>9 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);</p> <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 2);</p>	
4	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN MENANAM SATU POHON SATU SISWA PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH.</p>	Tetap	
5	<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan 	<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>1. s.d 17 Tetap</p>	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.</p> <p>7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.</p> <p>8. Cabang Dinas adalah bagian dari Dinas yang dibentuk sebagai unit kerja Dinas dengan wilayah kerja tertentu.</p> <p>9. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.</p> <p>10. Satuan Pendidikan Menengah adalah sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.</p> <p>11. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah.</p> <p>12. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau</p>		

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah.</p> <p>13. Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan menengah.</p> <p>14. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan Pendidikan Menengah.</p> <p>15. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau perseoran dan/atau perkumpulan orang yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.</p> <p>16. Pohon adalah tanaman keras yang berumur panjang dapat berupa tanaman perkebunan, kehutanan maupun buah-buahan yang mempunyai fungsi ekologi, keindahan/estetika maupun produksi berupa kayu, buah, biji, kulit kayu, getah atau penghasil minyak atsiri.</p> <p>17. Bibit Pohon adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau vegetatif.</p> <p>18. Menanaman Pohon adalah memindahkan bibit pohon ke lahan yang akan di tanam, mulai pembersihan lahan, pembuatan lubang tanam dan penanaman.</p> <p>19. Pemeliharaan Pohon adalah serangkaian kegiatan yang diperlukan agar Pohon dapat hidup dengan baik meliputi penyiraman, pemupukan, pemangkasan, penyiangan rumput di sekitar Pohon, penyulaman, pengendalian hama dan penyakit serta penggantian pohon yang rusak atau mati.</p> <p>20. Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa adalah gerakan yang</p>	<p>18. Menanam Pohon adalah memindahkan bibit pohon ke lahan yang akan ditanam, mulai pembersihan lahan, pembuatan lubang tanam dan penanaman.</p> <p>19. dan 20 Tetap</p>	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>mengajak setiap Siswa untuk turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan cara menanam satu Pohon.</p>		
6	<p>BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mendorong peran serta aktif Siswa sebagai generasi muda dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.</p>	<p>BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mendorong peran aktif Siswa sebagai generasi muda dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.</p>	
7	<p>Pasal 3 Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> menanamkan nilai tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup sejak dini pada generasi muda; menambah jumlah Pohon di sekitar kita untuk memperbaiki kualitas udara, mencegah erosi, dan menjaga keseimbangan ekosistem serta memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang; menambah tutupan lahan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca; membuat sekolah, lingkungan sekitar, maupun Daerah menjadi lebih asri dan nyaman; dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepedulian, dan semangat gotong royong serta menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan hidup pada Siswa. 	<p>Pasal 3 Tetap</p>	
8	<p>Pasal 4 Sasaran Peraturan Gubernur ini yaitu Siswa SMA dan SMK baik negeri maupun swasta.</p>	<p>Pasal 4 Tetap</p>	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
9	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">GERAKAN MENANAM SATU POHON SATU SISWA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa dilaksanakan oleh Dinas melalui Satuan Pendidikan Menengah.</p> <p>(2) Setiap Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlibat aktif dalam pelaksanaan Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa.</p> <p>(3) Setiap Siswa melakukan penanaman satu Pohon selama menempuh pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah.</p> <p>(4) Setiap Pohon yang ditanam harus dilakukan Pemeliharaan Pohon.</p> <p>(5) Penyediaan pupuk dalam rangka Pemeliharaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi pertanian.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.</p>	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">GERAKAN MENANAM SATU POHON SATU SISWA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1) s.d (6) Tetap</p>	
10	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Lokasi penanaman pohon dilakukan di lahan lingkungan sekolah, lahan milik Masyarakat, ruang terbuka hijau dan lahan kritis.</p> <p>(2) Jenis Pohon untuk ditanam merupakan Pohon yang bermanfaat secara ekologis dan/atau secara ekonomis.</p> <p>(3) Jenis Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Lokasi penanaman Pohon dilakukan di lahan lingkungan sekolah, lahan milik Masyarakat, lahan milik Masyarakat, dan/atau lokasi yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau dan lahan kritis.</p> <p>(2) s.d (4) Tetap</p>	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(4) Bibit Pohon yang ditanam disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kehutanan.		
11	<p>Pasal 7</p> <p>Setiap Satuan Pendidikan Menengah dapat:</p> <p>a. mengintegrasikan Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa dengan materi tentang pelestarian lingkungan hidup pada kurikulum pembelajaran; dan</p> <p>b. membentuk kelompok peduli lingkungan di sekolah.</p>	<p>Pasal 7</p> <p>Tetap</p>	
12	<p>BAB IV</p> <p>PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa.</p> <p>(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:</p> <p>a. sumbangan berupa dana, Bibit Pohon, pupuk dan alat untuk penanaman dan Pemeliharaan Pohon;</p> <p>b. penyediaan dan/atau hibah lahan kosong untuk dijadikan area penanaman;</p> <p>c. pelatihan dan bimbingan kepada Siswa bagi Masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang perkebunan dan/atau pertanian;</p> <p>d. dukungan moral kepada satuan pendidikan dan Siswa dengan membantu mensosialisasikan pentingnya Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa kepada masyarakat luas; dan</p>	<p>BAB IV</p> <p>PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:</p> <p>a. s.d c Tetap</p> <p>d. dukungan moral kepada satuan pendidikan dan Siswa dengan membantu mensosialisasikan pentingnya Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa kepada Masyarakat luas; dan</p> <p>e. Tetap</p>	<p>Pasal 8 ayat (2) huruf d dan ayat (3) dilakukan penyempurnaan redaksional sesuai ketentuan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p>

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>e. terlibat langsung dalam kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan pengawasan Pohon.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.</p>	<p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.</p>	
13	<p>BAB V KOORDINASI DAN KEMITRAAN Pasal 9</p> <p>(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa, Pemerintah Daerah membangun dan meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan Perangkat Daerah, kabupaten/kota, pelaku usaha, dan dunia industri.</p> <p>(2) Koordinasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sosialisasi dan edukasi; b. penyediaan dan penetapan lokasi penanaman; c. penyediaan bibit, pupuk, dan alat tanam; d. pendampingan tenaga ahli; e. pengembangan kawasan wisata edukasi; f. pemberdayaan ekonomi; g. fasilitasi komunitas perduli lingkungan; <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.</p>	<p>BAB V KOORDINASI DAN KEMITRAAN Pasal 9</p> <p>(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa, Pemerintah Daerah membangun dan meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan dunia industri.</p> <p>(2) Koordinasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sosialisasi dan edukasi; b. penyediaan dan penetapan lokasi penanaman; c. penyediaan bibit, pupuk, dan alat tanam; d. pendampingan tenaga ahli; e. pengembangan kawasan wisata edukasi; f. pemberdayaan ekonomi; dan g. fasilitasi komunitas peduli lingkungan <p>(3) Tetap</p>	<p>Pasal 9 ayat (1) dan (2) dilakukan penyempurnaan redaksional sesuai ketentuan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p>

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
14	<p>BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 11</p> <p>Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 10</p> <p>Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
15	<p>BAB VII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi merupakan proses yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan, memastikan keberhasilan dan keberlanjutan Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> mengetahui sejauh mana target penanaman tercapai, tingkat kelangsungan hidup Pohon, luas lahan yang tertanami, jumlah Siswa yang terlibat dan perubahan perilaku siswa terkait lingkungan hidup; mengidentifikasi hambatan yang terjadi, meliputi ketersediaan bibit, kesesuaian lahan dengan jenis pohon yang ditanam, pemeliharaan, dan dukungan Masyarakat; menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa; dan memberikan masukan untuk perbaikan pelaksanaan Gerakan 	<p>BAB VII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> Tetap Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> mengetahui sejauh mana target penanaman tercapai, tingkat kelangsungan hidup Pohon, luas lahan yang tertanami, jumlah Siswa yang terlibat dan perubahan perilaku Siswa yang berkaitan dengan lingkungan hidup; mengidentifikasi hambatan yang terjadi, meliputi ketersediaan bibit, kesesuaian lahan dengan jenis Pohon yang ditanam, pemeliharaan, dan dukungan Masyarakat; dan d 	<p>Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b, dan ayat (3) dilakukan penyempurnaan redaksional sesuai ketentuan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p>

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Menanam Satu Pohon Satu Siswa agar lebih efektif dan efisien.</p> <p>(3) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas melalui Cabang Dinas dan Kepala Sekolah serta dapat melibatkan masyarakat.</p> <p>(4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pelaksanaan Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa.</p> <p>(5) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.</p>	<p>(3) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas melalui Cabang Dinas dan Kepala Sekolah serta dapat melibatkan Masyarakat.</p> <p>(4) s.d (6) Tetap</p>	
16	<p>BAB VIII</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 12</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.</p>	<p>BAB VIII</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 12</p> <p>Tetap</p>	
17	<p>Ditetapkan di Samarinda pada tanggal ... GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,</p> <p>ttd</p> <p>.....</p> <p>Diundangkan di Samarinda pada tanggal ...</p>	<p>Ditetapkan di Samarinda pada tanggal ...</p> <p>GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,</p> <p>RUDY MAS'UD</p> <p>Diundangkan di Samarinda pada tanggal ...</p>	<p>Dilakukan penyempurnaan teknik penulisan sesuai dengan angka 164 s.d angka 173 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12</p>

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR ...	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, SRI WAHYUNI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ... NOMOR ...	Tahun 2011.